

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2001 NOMOR 78

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas-tugas aparat Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa serta berdasarkan Pasal 28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 maka perlu mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

- Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950);
- 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis-Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rencangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo: 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pati;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah
 Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Pati;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa:
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka - pemuka masyarakat dan atau tokoh masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, kehidupan keagamaan, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasar aturan yang ditetapkan bersama BPD;
- i. Perangkat Desa adalah unsur staf, pelaksana dan wilayah

- yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun;
- Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa:
- k Penghasilan yang berupa tanah bengkok adalah tanah jabatan yang disediakan untuk penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa selama menjabat di Pemerintahan Desa ;
- Tunjangan adalah penghasilan diluar penghasilan tetap yang diberikan karena pengabdian dan jasanya sesuai dengan kemampuan Desa;
- m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes Anggaran yang terdiri atas bagian penerimaan dan bagian pengeluaran yang ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa dengan peraturan desa.

BAB II SUMBER PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Sumber penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa berasal dari

- a. Tanah Kas Desa/Bengkok;
- b. Swadaya masyarakat ;
- c. Gotong Royong;
- d. Pungutan Desa;
- e Sumber-sumber Dana lain yang sah.

BAB III

JENIS PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak menerima penghasilan yang berupa tanah bengkok, sesuai dengan kemampuan Desa.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa selain berhak menerima penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, juga dapat menerima tunjangan - tunjangan lain yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan Desa melalui APBDes.
- (2) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari tunjangan jabatan, kesehatan, kematian / kecelakaan, jasa atau tunjangan lain yang diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

Pemberian penghasilan yang berupa tanah bengkok dan tunjangan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini terhitung sejak pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan.

Pasal 6

Pengaturan besarnya penghasilan berupa tanah bengkok dan tunjangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, penghasilannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa sampai dengan diterbitkannya surat pencabutan tentang pemberhentian sementaranya.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah diberikan penghasilan dan tunjangan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai berakhir masa jabatannya.
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dipilih atau diangkat setelah berlakunya Peraturan Daerah ini pengaturan penghasilan dan tunjangannya ditetapkan dengan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati pada tanggal 19 April 2001 BUPATI PATI, ttd,

YUSUF MUHAMAD

Diundangkan di Pati
pada tanggal 18 Maret 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
ttd,
SLAMET PRAWIRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2001 NOMOR 78

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA **DAN PERANGKAT DESA**

UMUM 1.

Dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu mengatur kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa harus disesuaikan dengan kemampuan Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Dalam menetapkan besarnya penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, di satu pihak harus memperhatikan kelangsungan pembangunan desa yang bersangkutan, di lain pihak dapat mendorong Kepala Desa dan Perangkat Desa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Pasal 28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka pengaturan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas